

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA BRAYO KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
(Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

INDAH SRINANIK
NIM. 2011116009

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA BRAYO KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG
(Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

INDAH SRINANIK
NIM. 2011116009

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Indah Srinanik**
NIM : **2011116009**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang (Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama).**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 11 Mei 2021

Yang menyatakan,



Indah Srinanik
NIM. 2011116009

Dr. Hj, Siti Qomariyah, M.A

Jl, Nawawii Rt.4 Rw.01Desa Karangjombo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah sdri Indah Srinanik
Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Indah Srinanik**

NIM : **2011116009**

Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang (Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama).**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekalongan, 11 Mei 2021

Pembimbing



Dr. Hj, Siti Qomariyah, M.A
NIP. 19670781992032011



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **Indah Srinanik**
NIM : **2011116009**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA BRAYO KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG (Dalam Prespektif
Peraturan Menteri Agama).**

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj, Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 19670781992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.
NIP.198712242018012002

Pekalongan, Kamis, 17 Juli 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 1973 0622 2000 031001

PEDOMAN TRANSILITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z(dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
سین	Syīn	Sy	Esdan Ye
ص	Sād	S	s dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Ahmadiyah*

C. Ta’ Marbutahdi Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

- a. A panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.
- b. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ'Allah kâna wa mâ lam yasya'yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القرآن : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, Huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةُ : ditulis *asy-syayi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI).

I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*.

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Terkhusus Bapak dan Mamak tercinta, Bapak Karnoto dan Ibu Taruni yang telah menuntunku hingga berada di titik yang sekarang ini, terimakasih atas kasih sayang yang selalu diberikan, terimakasih atas do'a yang selalu dituturkan, dan terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan, baik secara moril maupun materil.
2. Segenap Keluarga besar yang selalu memberi semangat.
3. Pembimbing Skripsi Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang sudah menjadi saksi selama duduk dibangku kuliah.
5. Tak lupa terimakasih untuk Panjoel dan Meylis Saroya Devi yang sudah bersedia menjadi gojek selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat-sahabtku tercinta yang tidak bisa ku sebut satu persatu yang selalu menghibur dan membantu dikala saya sedang membutuhkan bantuan.
7. Almamater ku yang tercinta IAIN Pekalongan.

MOTTO

**“Kegagalan tidak memberimu alasan untuk menyerah, selama
kau percaya pada dirimu sendiri”.**

(Naruto Uzumaki)

ABSTRAK

Srinanik, Indah, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Dalam Prespektif Peraturan Menteri Agama). Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dr.Hj.Siti Qomariyah, M,A

Kata Kunci: Konsep dan upaya Masyarakat Brayu-Batang, Keluarga Sakinah, Hukum Islam

Berbicara mengenai rumah tangga, setiap insan tentu menginginkan sebuah keluarga yang diimpikan. Namun bagaimana cara mereka dalam mewujudkan impiannya tentu akan berbeda satu sama lain, batasannya hendaknya dengan cara atau upaya yang dilakukan itu sesuai dengan Hukum Islam bukan sebaliknya bertentangan . Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana pemahaman masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wontounggal Kabupaten Batang tentang konsep keluarga sakinah dan upaya mewujudkannya dan tinjauan hukum islam terhadapnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat kualitatif dengan pendekatan empiris. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber primer maupun sekunder yang diperoleh dari lingkungan dan informan yakni masyarakat Desa Brayu itu sendiri. Perolehan data ini diambil dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Masyarakat Desa Brayu memiliki konsep keluarga sakinah yakni keluarga yang didalamnya dihiasi dengan cinta dan kasih sayang, mampu menjaga komitmen serta menganggap bahwa keluarga merupakan segalanya upaya-upaya yang sudah mereka lakukan selama ini dalam mewujudkan keluarga sakinah antara lain: menerapkan sikap saling (saling menerima satu sama lain dan saling memberi layaknya simbiosis mutualisme serta saling membantu), melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk urusan nafkah dengan prinsip gotong royong suami istri, mengikuti kajian-kajian positif, serta menanamkan sifat sabar dan selalu berikhtiyar. Konsep Sakinah yang ada di Desa Brayu memang bukan ukuran yang ideal sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, akan tetapi ketidakidealan tersebut tidak menghalangi terwujudnya sakinah. Ketika kondisi ideal tidak bisa terwujud, jalan lain yang dilakukan yaitu dengan mencari hukum alternative sebagai pertimbangan masalah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.

Adapun tujuan dibuatnya penelitian skripsi ini untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan ini.

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, penelitian ini juga tidak terlepas dari bantuan dan bimbingandari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor IAIN Pekalongan, Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan , Mubarak, Lc., M. Si
3. Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, Dahrul Muftadin, M.H.I
4. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yang sudah membantu dalam pemenuhan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu dan Bapak dosen serta staf karyawan IAIN Pekalongan , terkhusus dosen dan staf fakultas syariah yang telah memberikan ilmu serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
8. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan.
9. Sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016.

Diharapkan penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua terkhusus bagi si penulis skripsi ini, Aamiin.

Batang, 1 Juni 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
a. Kegunaan Teoritis	7
b. Kegunaan Praktis	7
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	15

H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN PERNIKAHAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH.....	22
A. Pernikahan dan Tujuannya	22
1. Pengertian pernikahan	22
2. Hukum Pernikahan	24
3. Tujuan Pernikahan.....	28
B. Keluarga Sakinah Dalam Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	30
2. Kriteria Keluarga Sakinah	39
3. Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	44
C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	46
1. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Berdasarkan Undang- undang	46
2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Berdasarkan Pandangan Ulama	48
BAB III PANDANGAN MASYARAKAT DESA BRAYO KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN UPAYA MEWUJUDKAN	58
A. Gambaran Umum Desa Brayu dan Kondisi Masyarakat.....	58

B. Keluarga Sakinah menurut Masyarakat Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dan Upaya mewujudkannya	66
--	----

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP DAN UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MENURUT MASYARAKAT DESA BRAYO KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG 76

A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Batang.....	76
B. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	81

BAB V PENUTUP 88

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah. Tujuan dari suatu pernikahan sendiri yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Dalam latar belakang lampiran peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.ii/542 tahun 2013, dinyatakan: Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selara, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.² Mempunyai keluarga yang sakinah tentunya menjadi suatu hal yang diidamkan oleh setiap umat muslim, yakni keluarga bahagia yang penuh dengan kasih sayang serta mendapat limpahan rahmat dari sisi Allah SWT.

¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2.

² Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Bimas Islam, 2011), hlm.21.

Saling cinta, saling berbagi, saling berusaha dalam membahagiakan anggota keluarganya menjadi hal penting yang perlu dilakukan.³

Dalam praktiknya, untuk mewujudkan keluarga sakinah tidaklah mudah. Tingkat perceraian di era sekarang sangatlah tinggi, banyaknya pasangan yang menikah tanpa pertimbangan serta kesiapan yang matang mengakibatkan banyak pasangan yang tidak dapat menjaga keharmonisan rumah tangganya sendiri dan tidak bisa mewujudkan keluarga lestari yang sakinah. Banyak pasangan menikah namun masih kurang pemahaman mengenai tujuan berumah tangga termasuk pemahaman dalam menghadapi setiap masalah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Faktor ekonomi merupakan hal yang sering dipermasalahkan dalam hubungan suami-istri apakah mereka sudah memiliki penghasilan yang cukup atau tidak untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, karena tidak jarang ekonomi yang tidak stabil akan memicu terjadinya konflik dalam keluarga.⁴ Terkait sifat keluarga sakinah secara umum terdapat Ayat :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً⁵ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

³ H. Supriyanto Abdullah, *Agar Keluarga Seindah Surga: Ramuan Keluarga Bahagia ala Rasulluah*. hlm.77.

⁴Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet ke-2 (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementrian Agama Provinsi DIY, 2013), hlm.90.

⁵Ar-Rum ayat: 21

Artinya : “Dan diantara tanda tanda kekuasaanya ialah dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum : 21)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diantara tujuan perkawinan adalah mewujudkan ketenraman, yaitu dikatakan tentram apabila terdapat suatu kasih sayang diantara kedua pasangan, selain itu ayat tersebut juga menjelaskan bahwa diciptakan seorang istri bagi suami adalah agar suami merasa tentram dalam menjalani kehidupan bersama keluarga.

Dalam buku yang berjudul *Pengantin Al-Quran* karangan M. Quraish Shihab telah menjelaskan bahwa *sakinah* berarti suatu ketenangan, dimana apabila terjadi suatu kesedihan, kecemasan atau semacamnya apabila dibarengi dengan suatu ketenangan batin yang mendalam, maka ketenangan tersebut yang dinamai *sakinah*.⁶

Untuk mencapai *sakinah* juga diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan juga memerlukan suatu pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani. Karena untuk membentuk suatu kesakinaham dalam rumah tangga juga bukanlah suatu hal yang gampang. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipelajari untuk mendorong pasangan suami istri tersebut bahagia serta mendapat ridha dari Allah SWT. Aspek-aspek tersebut diantaranya sebagai berikut:

⁶ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hlm.80.

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat sekitar.⁷

Dari penjelesan tersebut di atas, bahwa sakinah akan terwujud apabila adanya hubungan yang baik antar anggota keluarga. Hubungan yang baik disini dimaksudkan dengan adanya rasa saling menghargai, menghormati satu sama lain dan menciptakan komunikasi yang baik antar anggota keluarga tetap terjaga suatu keakraban serta kehangatan sehingga keluarga tersebut jauh dari suatu konflik ataupun bahkan sampai perceraian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah diperlukan kondisi-kondisi atau syarat-syarat tertentu seperti keberagaman, cukup ekonomi, sehat, komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Kurangnya salah satu syarat tersebut akan menjadi ancaman bagi terwujudnya keluarga sakinah.

Pemaknaan dan praktek konsep sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga tentunya akan berbeda-beda bagi setiap kalangan. Latar belakang sosial serta kondisi geografis setempat menjadi diantara alasan perbedaan konsep itu terjadi, Seperti yang ada di Desa Brayu yang terletak di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang. Desa yang memiliki tingkat perceraian yang paling rendah dibanding desa-desa lain yang berada di

⁷ Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet ke-2 . hlm.89-90.

Kecamatan tersebut. Walaupun kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai petani dan buruh membuat batu bata yang gajinya tidak pasti, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Brayu goyah akan pendiriannya. Prinsip yang biasa dipegang masyarakat Desa Brayu adalah "*Mangan ora mangan sing penting kumpul*". Maksudnya yaitu, bahwa masyarakat desa Brayu tidak mempermasalahkan bagaimana keadaan ekonomi yang mereka alami, atau seberapa pun nafkah yang mereka dapat tidak dijadikan suatu permasalahan dalam keluarganya. Padahal dalam Islam sendiri jelas menerangkan bahwa seorang suami wajib menafkahi keluarganya dengan baik (QS. Al-Baqarah : 233). Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 & 4 juga sudah diterangkan mengenai kewajiban seorang suami kepada istri.

Perwujudan keluarga sakinah yang dilakukan oleh masyarakat Brayu ini juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang ada dalam lingkungannya tersebut, karena Walaupun dikatakan masyarakat Desa yang sering dikaitkan dengan minimnya pendidikan namun masyarakat Desa Brayu tidak minim dengan pendidikan Ilmu Agama. Dengan adanya lingkungan yang baik serta bekal yang mereka punya sejak dini diharapkan menjadikan kehidupan mereka menjadi baik, aman serta tentram dalam kehidupan berkeluarga nantinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menganggap penting untuk dilakukan penelitian tentang konsep dan praktik mewujudkan keluarga sakinah masyarakat desa Brayu, kemudian menganalisisnya untuk

mengetahui tinjauan status hukum islamnya. Masyarakat Brayo memiliki prinsip atau upaya tersendiri dalam mewujudkan keluarga yang harmonis serta keluarga sakinah. Maka peneliti memilih judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH DI DESA BRAYO KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG (Dalam Prespektif
Peraturan Menteri Agama).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa Brayo tentang keluarga sakinah dan upaya dalam mewujudkannya?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya masyarakat Brayo Dalam mewujudkan keluarga sakinah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan pemahaman tentang keluarga sakinah serta upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut masyarakat Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap upaya masyarakat Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dalam mewujudkan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah/Teoritis
 - a) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai konsep keluarga sakinah.
 - b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam kontribusi sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai masalah munakahat terutama dalam wujud praktiknya.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya dan memperluas pengetahuan kepada masyarakat umum tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah .
 - b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada para tokoh Agama agar bijaksana dalam membina masyarakat untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya, yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji, diantaranya:

Puspa Ariyanti dalam penelitiannya yang berjudul “Prespektif Hukum Islam tentang Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir”. Menjelaskan bahwa konsepsoi keluarga sakinah dalam keluarga karir yang

ada di desa Bumi Jawa terbentuk atas dasar adanya agama yang diterapkan dalam masyarakat yang kuat serta adanya sikap toleransi antar anggota keluarga, sikap saling terbuka dan sifat jujurpun turut diajarkan sejak dini kepada anak-anak dan anggota keluarga, serta diajarkan agar selalu bersyukur atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai keluarga sakinah serta menjadikan agama sebagai dasar dalam membina keluarga sakinah. perbedaan dalam skripsi tersebut adalah dimana masyarakat bumi jawa sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta toleransi sedangkan skripsi yang saya buat tidak hanya membahas pentingnya agama bagi rumah tangga, namun juga membahas mengenai permasalahan kondisi perekonomian masyarakat setempat.⁸

Penelitian kedua yakni dari skripsi Farucha Nadiyya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Prespektif Jogja Family Center Yogyakarta”. Menjelaskan bahwa dikatakan Keluarga Sakinah apabila memenuhi aspek-aspek seperti memahami tujuan yang sama, menjadikan keluarga (harmonis, menciptakan kedamaian, ketentraman, serta diniatkan untuk beribadah), sikap saling terbuka dan saling melengkapi atas adanya kekurangan dan kelebihan pasangan. Dengan aspek-aspek tersebut konsep Keluarga Sakinah menurut Jogja Center Family telah sesuai dengan Hukum Syariat Islam, karena telah memenuhi.

⁸ Puspa Ariyanti “Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir” (*Skripsi Jurusan Al Ahwal Asy Syakhsiyyah IAIN Metro, 2018*).

Persamaan skripsi tersebut yaitu sama sama mengkaji tentang keluarga sakinah dan menjadikan agama sebagai pedoman untuk membina keluarga. Perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut lebih mengedepankan aspek-aspek yang telah disebutkan untuk perwujudan keluarga sakinah, sedangkan skripsi yang saya tulis tidak.⁹

Penelitian ketiga yakni dari skripsi dari Syamsul Bahri dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraishy Shihab”. Menunjukkan bahwa: dikatakan keluarga sakinah apabila adanya suatu ketenangan yang dipenuhi kasih sayang. Disamping itu, adanya suatu relasi yang sejajar antara suami istri menjadi hal yang penting dalam membentuk keluarga sakinah. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama sama mengkaji tentang keluarga sakinah, perbedaannya yaitu dalam skripsi ini membahas adanya suatu konsep yang menganjurkan pemenuhan akan kebutuhan pasangan sehingga semua anggota keluarga merasa saling memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga sakinah akan terwujud dengan sendirinya, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu, bahwa pemenuhan kebutuhan tidak dijadikan dasar agar tercipta keluarga sakinah.¹⁰

Penelitian keempat yakni jurnal dari Siti Romlah yang berjudul “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam dan Pendidikan

⁹ Farucha Nadiyya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Prespektif Jogja Family Center Yogyakarta” , *Skripsi* (Yogyakarta : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁰Syamsul Bahri “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” *Skripsi* (Yogyakarta :i Jurusan Al-Ahwal Asy-Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Umum” hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa: dikatakan keluarga sakinah apabila sandang dan pangan yang dibutuhkan tercukupi. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama mengkaji keluarga sakinah, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian yang saya lakukan masyarakat di desa yang saya teliti tidak menuntut terpenuhinya sandang dan pangan agar terciptanya suatu keluarga sakinah.¹¹

Penelitian kelima yakni Jurnal dari Enung Asmaya dengan judul “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” dalam jurnal ini menjelaskan tentang betapa pentingnya peran agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Agama sebagai pondasi dan dasar dalam membina dan meniti kehidupan rumah tangga. Agama menjadi pembimbing, pengarah dan petunjuk dalam setiap problema kehidupan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Implementasi dari peran agama tersebut adalah setiap anggota keluarga senantiasa memiliki rasa kasih sayang, saling mendekati dan tidak berburuk sangka, saling percaya dan memelihara rasa kagum, saling menasehati dan senantiasa berorientasi masalah dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam keluarga. Persamaan jurnal dari penelitian ini yaitu sama sama mengkaji mengenai keluarga sakinah serta menjadikan agama sebagai pondasi dan dasar dalam membina keluarga sakinah. Perbedaannya dalam jurnal tersebut lebih menjelaskan bahwa pentingnya agama bagi kehidupan berumah tangga,

¹¹ Siti Romlah, *Karakteristik “ Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam dan Pendidikan Umum”*. *Jurnal Mimbar Pendidikan*, Vol.25 No.1

sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pentingnya ilmu agama bagi rumah tangga namun juga membahas mengenai pentingnya kondisi sosial setempat.¹²

Penelitian keenam yaitu Tesis dari Muhammad Nur Ihwan Ali yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Antara Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos), menjelaskan bahwa: dalam tesis tersebut terdapat suatu perbedaan mengenai makna keluarga sakinah. Perbedaan tersebut terjadi karena latar belakang antara santri dengan mahasiswa indekos yang berbeda. Persamaan antara Tesis tersebut dengan penelitian ini yaitu sama sama mengkaji mengenai keluarga sakinah. Perbedaannya yaitu dalam Tesis tersebut lebih dominan membahas mengenai perbedaan konsep antara santri dengan mahasiswa indekos, Sedangkan penelitian yang akan diteliti tersebut lebih dominan membahas mengenai pemahaman serta upaya yang dilakukan masyarakat desa mengenai keluarga sakinah.¹³

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan bahwa, belum ada penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti peneliti.

F. Kerangka Teoritik

Kesederhanaan serta menerima atas apa yang diberi merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan masyarakat desa Brayu untuk menjaga

¹² Enung Asmaya, “Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 6 No.1

¹³ Muhammad Nur Ihwan Ali, “Konsep Keluarga Bahagia Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos)”, (*Tesis Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015)

kerhamonisan rumah tangga mereka. Ekonomi merupakan hal yang sering dijadikan sorotan utama dalam berkeluarga, disamping kehidupan di era sekarang yang semuanya serba dinilai dengan uang membuat para kepala rumah tangga yang mempunyai kewajiban memberi nafkah bagi keluarganya harus mampu mencukupi segala kebutuhan baik sandang, papan maupun pangan.

Memiliki keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang akan menikah maupun sudah menikah. Dalam hal ini keluarga sakinah tidak akan terwujud jika komponen dalam keluarga tersebut tidak dapat menciptakan suatu keadaan yang tenang serta penuh dengan kasih sayang. Tidak hanya itu, keluarga harus bisa menerima kekurangan dari masing-masing pasangan agar tercipta keluarga yang sakinah itu sendiri.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 bahwa: sesungguhnya Allah telah menciptakan para istri untuk kalian para suami agar kalian memiliki rasa tenang dan damai yang dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang.

Kemudian Abdul Aziz Dahlan berpendapat, bahwa sakinah merupakan rumah tangga yang penuh kedamaian, dimana masing-masing pasangan menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Setelah terpenuhinya suatu kesakinahan, kemudian

¹⁴ Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

akan muncul rasa saling mengasihi dan menyanyangi (*al-mawaddah*), yang akan meningkatkan rasa tanggung jawab dari masing-masing pasangan. Setelah sakinah dan mawaddah, maka yang terakhir akan muncul rahmah atau *ar-rahmah*, yang memiliki makna adanya suatu keturunan yang sehat dan berkah dari Allah, sekaligus pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami-istri kepada anak-anak mereka.¹⁵

Kementrian agama telah mengeluarkan beberapa hal dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu:

1. Agama
2. Pendidikan
3. Ekonomi
4. Kesehatan
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat.¹⁶

Adapun beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam membangun atau membina keluarga sakinah diantaranya yaitu:

1. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam keluarga. Seperti memperkuat ibadah, menegakkan kebiasaan membaca Al-Quran dalam keluarga, melakukan diskusi keluarga setiap kali ada kesempatan.
2. Berupaya memperlakukan pasangan dengan baik. Beberapa yang perlu dilakukan dalam berumah tangga yaitu dengan cara menerapkan rasa

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Enslkopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996), hlm.1330.

¹⁶Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet ke-2 . hlm.89-90.

saling antara suami dan istri. Rasa saling yang dimaksud adalah saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling memberi dan saling menolong.

3. Berupaya membina komunikasi yang hangat sejak awal pernikahan. Membiasakan lemah lembut dalam bertutur serta terbuka kepada masing-masing pasangan menjadi peran penting dalam membangun keluarga yang sakinah.
4. Apabila terjadi suatu konflik alangkah baiknya jika diselesaikan antara kedua pihak tanpa melibatkan orang lain, dan alangkah baiknya jika konflik atau persoalan tersebut diselesaikan secepat mungkin.¹⁷

Dalam Hukum Islam sendiri telah dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, diantaranya pelaksanaan kewajiban antara suami dan isteri setelah menikah. Berikut kewajiban seorang suami kepada isteri setelah menikah, diantaranya:

1. Memberi nafkah yang layak.
2. Memberi pakaian serta tempat tinggal yang layak.
3. Menggauli isteri secara makruf.
4. Memberikan rasa cinta dan kasih sayang.
5. Menjaga isteri secara baik.
6. Mengajarkan Ilmu Agama kepada isteri.
7. Menasehati isteri dengan cara yang baik.¹⁸

¹⁷ Ulfatmi, *Islam dan Perkawinan*, (Padang: Haifa Press Padang, 2010), hlm.33-34.

¹⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2002), hlm. 160-170.

Seorang perempuan ketika telah menikah memiliki kewajiban pula yang harus ia lakukan kepada sang suami, kewajiban tersebut diantaranya:

1. Menaati suami.
2. Melayani suami.
3. Memperindah indah diri ketika dihadapan suami.
4. Menjaga rahasia suami dan rahasia rumah tangga.
5. Tidak banyak menuntut suami.
6. Menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami.
7. Mencari kerelaan suami dan menhgindari hal yang tidak disukai oleh suami
8. Menyenangkan hati suami.¹⁹

Setelah menikah, suami dan isteri memang harus mempraktekkan Hukum atau aturan Islam yang telah dituliskan tersebut. Namun ketika Hukum atau aturan yang telah dituliskan tersebut tidak terpenuhi bukan berarti keluarga tersebut tidak bisa harmonis atau sakinah. Aturan-aturan tersebut bisa diganti dengan Hukum-Hukum alternatif seperti istishan atau masalah mursalah.

G. Metode Penelitian

Untuk memeperoleh hasil yang baik dan dapat berjalan dengan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁹ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, hlm. 201-21

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dalam hal ini peneliti langsung terjun kelapangan tempat dimana penelitian ini dilakukan, dalam hal tersebut penelitian ini berada di Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Metode ini berupa pendekatan empiris yakni suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁰ Yakni data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan berbagai data dan informasi yang ditemukan di lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan konsep keluarga sakinah menurut masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data primer dan sekunder dengan sumber masing-masingnya sebagai berikut:

a. Data Primer

²⁰ Jaman Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta), hlm.25.

Data primer adalah data yang secara langsung di peroleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.²¹

Dalam hal ini sumber data primernya adalah dengan melakukan wawancara kepada tokoh dan masyarakat serta observasi terhadap situasi sosial, salah satunya yaitu pasangan suami istri di Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sedangkan data dan sumber data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang dibutuhkan. Adapun sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum Primer yaitu literature utama yang berisi buku-buku induk, baham hukum sekunder atau literature yang berisi ulasan maupun bahan hukum tertier yang berupa literatur pengayaan.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara atau tehnik untuk mendapatkan informasi atau data dengan bertanya langsung kepada informan.

²¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kulaitatif: Komunikasi, Ekomnomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 122.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekomnomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, hlm.132.

Adapun pihak yang diwawancari yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang dengan model representatif.

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang tentang konsep keluarga sakinah.

- b. Observasi , yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan yang kemudian dicatat secara sistematis mengenai apa saja yang sedang diteliti.²³ yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi apa saja yang ada, dengan ini peneliti akan mengamati langsung mengenai suasana kehidupan yang ada dalam masyarakat brayo.
- c. Studi Dokumentasi, mendokumentasikan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang dilakukan oleh para ahli, studi dokumentasi atau studi literatur tersebut berisi buku-buku yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni mengenai konsep keluarga sakinah.

5. Analisa Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikanya

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial*. hlm.143.

sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisa perlu dilanjutkan dengan berupa mencari makna (*meaning*).²⁴

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar foto dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah-langkah selanjutnya adalah:

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Memilah dan memilih data yang sesuai dengan focus penelitian sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran hasil penelitian.²⁵
- b. Triangulasi data yaitu pengecekan suatu data yang sudah didapatkan dari responden satu dengan responden yang lain dengan tujuan untuk menyesuaikan data-data yang telah dikumpulkan agar kebenaran data dapat didapatkan.

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivisik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.104.

²⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonnomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial* . hlm.150.

- c. Penyajian data yaitu penyajian sekumpulan informasi yang tersusun rapi dan kemungkinan akan adanya suatu penarikan kesimpulan serta pengambilan suatu tindakan.
- d. Menarik kesimpulan yaitu penggabungan antara data-data yang telah ditulis sebelumnya, yang mana telah dirancang dari awal mulai dari mencari makna, pola, penjelasan serta sebab akibat. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pada awalnya masih bersifat umum dan belum jelas kemudian menjadi lebih terperinci.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu dan mempermudah dalam memahami penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yaitu:

Pada bab pertama merupakan Bab Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pada bab *kedua* merupakan Bab Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pernikahan Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah yang meliputi: Pengertian dan Tujuan Nikah , Konsep Keluarga Sakinah (Pengertian Keluarga Sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah, Dasar Hukum Keluarga Sakinah), Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

Pada bab *ketiga*, berisi Pandangan Masyarakat Desa Brayong Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Tentang Keluarga Sakinah Dan Upaya Mewujudkannya

Pada bab *keempat* merupakan Bab Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang serta Tinjauan Hukum Islamnya.

Pada bab *kelima* merupakan bagian akhir dari penelitian tersebut, pada Bab Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut Masyarakat Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang yaitu keluarga yang didalamnya dihiasi dengan cinta dan kasih sayang dan mampu menjaga komitmen serta menganggap bahwa keluarga merupakan segalanya. Prinsip yang dipegang yaitu *“Mangan Ora Mangan Sing Penting Kumpul”* yang maknanya bahwa ekonomi bagi Masyarakat Desa Brayu bukan satu-satunya penentu keberhasilan dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun upaya-upaya masyarakat Desa Brayu dalam mewujudkan keluarga sakinah, adalah: selalu menerapkan sikap saling (saling menerima satu sama lain dan saling memberi layaknya simbiosis mutualisme serta saling membantu). Melakukan pemenuhan kebutuhan keluarga termasuk urusan nafkah dengan prinsip gotong royong suami istri bahkan dengan anak, Mengikuti hal-hal positif seperti pengajian, Menanamkan rasa sabar didalam diri masing-masing, Berdo'a dan selalu berikhtiyar, Mengembangkan adat budaya yang positif bagi keutuhan keluarga
2. Dalam tinjauan hukum islam, masyarakat Brayu belum sepenuhnya dapat mewujudkan konsep keluarga sakinah menurut ukuran idealnya

yaitu, masing-masing pasangan melakukan kewajibannya seperti suami mencari nafkah. Keluarga sakinah bagi mereka cukuplah apabila keluarga tersebut selalu bersama dan tidak bercerai. Konsep keluarga sakinah yang dialami masyarakat Desa Brayu memang bukan konsep yang ideal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun ketidakidealan tersebut bukan berarti tidak sesuai hukum Islam. Ketika kondisi ideal tidak bisa terwujud maka jalan lain seperti halnya mencari hukum alternative dapat diajukan sebagai pertimbangan masalah.

B. Saran

Dari berbagai fakta yang ada penyusun temukan dalam penelitian, sebagaimana telah dituliskan dalam kesimpulan di atas penyusun ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Untuk Masyarakat Desa Brayu, capaian masyarakat dengan tingkat perceraian yang rendah karena upaya-upaya yang mereka punyai untuk mempertahankan kerukunan rumahtangganya, maka akan lebih baik jika upaya-upaya yang mereka terapkan tersebut dapat dibagikan kepada desa tetangga yang ada di kecamatan tersebut.
2. Untuk Kepala Keluarga Masyarakat Desa Brayu, walaupun ekonomi memang bukan satunya ukuran dalam pencapaian keluarga sakinah dikalangan desa tersebut, namun memberikan nafkah yang layak merupakan salah satu kewajiban yang perlu dilakukan sebagai pemenuhan hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang isteri.

3. Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dan penyuluh khususnya hendaknya terus melakukan pembinaan, untuk bisa mempertahankan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, H. Supriyanto. 2013. *Agar Keluarga Seindah Surga: Ramuan Keluarga Bahagia ala Rasulullah*, Yogyakarta: Jannah.
- Abu Zahra, Muhammad. 1957. *al-ahwal al-syakhsiyyah*. Qahirah: Dar al-fikr al-arabi.
- Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jaziri .Abdurrahman1986. , Kitab ‘ala madzhab al-Arba’ah Juz IV Jakarta: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Al-zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adhillathu Juz VII* . Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974*. Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press.
- Aziz Dahlan, Abdul. 1996. *Enslkopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve,.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*.
- Bungin, M. Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kulaitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: kencana.
- Departemen Agama RI . 1976. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu.
- Departemen Agama RI. 2003 *Al-Quran dan terjemahannya*. Malang: Proyek Pengadaan Kitab Suci.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Tahun 2017, *Fondasi Keluarga Sakinah*.
- Dja’far, shiddiq Umay M.2004. *Keluarga Sakinah dalam Naungan Al-Quran dan As-Sunah*. Jakarta: Zakia Press.

- Drajat, Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti.
- Kementrian Agama RI. 2011. *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimas Islam.
- Kementrian Agama. 2013. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet ke-2
Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
Kanwil Kementrian Agama Provinsi.
- Komariah Aan, dkk. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Komariah. 2004. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Kompilasi Hukum Islam
- Majadi Muhammad Asy-Syahawi, dkk. 2006. *Kado Pengantin*. Solo: Pustaka Arafah.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivisik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*.
- Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakar.al-Husaini 2004. *Kiffaratul Akhyar Juz II* .
Jakarta: Dur al-Kutubi al-Islamiyah.
- Nasution, Khoiruddin. 2015. *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*.
Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga
- Nurdin, Subhan . 2003. *Kado pernikahan buat generasiku solusi Islam dalam seks, cinta dan pengantin baru*. Bandung: Mujahid.
- Qadir jawas, Abdul bin Yazid. 2002. *Panduan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I.
- Quthub, Sayyid. 2005. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Di Bawah Naungan al-Quran*,
jilid 9. Jakarta: Robbani Press.
- Rusyd Ibu. 1976. *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtashid Jilid II*. Beirut:
Dar al-Fikr.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat (Buku II)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sanusi. Anwar. 2006. *Jalan Kebahagiaan* Jakarta: Gema Insani.

Shihab, M. Quraish. 2007. *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati..

Sudarsono. 1997. *Hukum Nasional*. Jakarta : Rieneka Cipta.

Sudirman , Abbas Ahmad. 2006. *Pengantar Pernikahan Analisa Perbandingan Madzhab*. Jakarta : PT. Prima Heza Lestari.

Suhada, Idad. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: CV. Insan Mandiri.

Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Universita Indeonesia.

Ulfatmi. 2010. *Islam dan Perkawinan*. Padang: Haifa Press Padang.

Undang Undang Perkawinan

SKRIPSI

Arianti. Puspa . 2018. “Prespektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir” *Skripsi*, Lampung : IAIN Metro.

Bahri, Syamsul Bahri. 2009. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab” *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Farucha, Nadiyya. 2017. “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam Prespektif Jogja Family Center Yogyakarta” : *Skripsi* , Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga.

JURNAL

Asmaya, Enung “*Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. 6 No.1

Ismatulloh,A.M. 2015 “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)*”. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol.XIV No. 1

Jayadi, Ahkam. “*,Membuka Tabir Kesadaran Hukum*”. UIN Alauddin Makasar: *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.4 No.2. 2017. hlm.11.

Jayadi, Ahkam. 2017. “*Membuka Tabir Kesadaran Hukum*”. Makasar: UIN Alauddin *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.4 No.2.

Mawardi, Marmiati. *Keluarga Sakinah (Konsep dan Pola Pembinaan)*. International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din.

Muhammad Nur Ihwan Ali. 2015. "*Konsep Keluarga Bahagia Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos)*", Tesis Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Mustofa, Imam . 2008. "*Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*". Jurnal Al-Mawardi Edisi XVIII.

Romlah, Siti. Karakteristik "*Keluarga Sakinah dalam Prespektif Islam dan Pendidikan Umum*". Jurnal Mimbar Pendidikan, Vol.25 No.1

WAWANCARA

Bahriani, Ari. Ibu Rumah Tangga (39 tahun), *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2020 pukul 16.00 WIB.

Murniati. Guru TPQ (40 tahun), *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2020 pukul 15.30 WIB.

Nikmah. Penjahit (30 tahun), *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2020 pukul 17.30 WIB.

Khoiriyah, Siti. Ibu Rumah Tangga (34 tahun), *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2020 pukul 16.45 WIB.

Usriyah, Ibu Rumah Tangga (50 tahun), *Wawancara Pribadi*, 7 Desember 2020 pukul 15.00 WIB.

TRANSKIP WAWANCARA

Lokasi : Balai Desa Brayo

Narasumber : Amirudin (Kepala Desa Brayo)

Pukul : 10.00-10.30

Perihal : Menggali Informasi tentang Desa Brayo

1. Berapa jumlah penduduk Desa Brayo Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang?

1.538 Jiwa, terdapat 2 pedukuhan (dukuh ujung biru dan dukuh krandon)

2. Berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang ada di Desa Brayo ?

Laki-laki : 776 jiwa

Perempuan : 772 jiwa

3. Mata pencaharian masyarakat Desa Brayo meliputi apa saja ?

Macam-macam, namun kebanyakan masyarakat desa brayo bekerja sebagai tani, buruh tani, dan pengrajin batu bata.

4. Struktur Organisasi Tata Kerja pemerintahan Desa Brayo ?

Kepala Desa : Amirudin

Sekertaris Desa : Suyitno

Kaur TU&Umum : Puryanti
Kaur Keuangan : Mubadin
Kaur Perencanaan : Sulvi Amalina
Kasi Pemerintahan : Tofan Purwanto
Kasi Kesejahteraan : Wiranto
Kasi Pelayanan : Sahroni
Kadus Krandon : Disman
Kadus Ujung Biru : Slamet Yusuf.

5. Letak Geografis Desa Brayu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang

?

dilihat berdasarkan letak geografis desa brayo berada di 6°65” Lintang Selatan dan 109°45” Bujur Timur.

6. Apa saja kegiatan yang diadakan di Desa Brayu dalam perihal keagamaan dan non keagamaan?

- Nariyahan
- Yaasin dan tahlil
- Berzanji
- Ibu-ibu PKK
- Pemeriksaan kesehatan bagi lansia

7. Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Brayu?

- SDN Brayu
- MI Islamiyah Brayu

- TPQ
 - PAUD
8. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK di Desa Brayoy?
- Melakukan pemeriksaan lansia dengan mengikut sertakan bidan yang bertugas di Desa Brayoy
 - Membuat kerajinan dari sampah bekas
9. Kegiatan apa saja yang dilakukan remaja karang taruna di Desa Brayoy?
- Mengambil koin NU
 - mengHandle kegiatan tasyakuran 17'an dan acara-acara lainnya
 - mengadakan bersih-bersih kampong, masjid setiap ahad pagi

Lokasi : Desa Brayu
Narasumber : Bapak Ustadz Su'ud (Ustadz)
Pukul : 18.20 – 18.45
Perihal : menggali informasi tentang masyarakat Desa
Brayu

1. Apa saja kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Brayu?
 - Pengajian rutin setiap hari senin sore
 - Ngaos kitab Tafsir jalallain setiap ba'da subuh
 - Yaasin dan tahlil keliling setiap malam jum'at untuk bapak-bapak dan setiap hari kamis sore untuk jamaah ibu-ibu
 - Ngaos berzanji remaja karang taruna setiap malam senin
 - Istighotsah rutin setiap hari Ahad manis
 - Manakib
2. Siapa saja tokoh agama (ustadz/ustadzah) yang biasa mengisi kegiatan keagamaan di Desa Brayu?
 - Bapak Kyai Slamet Sanusi
 - Bapak Ust.Natsir
 - Bapak Ust.Su'ud
 - Bapak Ust.Hambali
 - Bapak Ust.Yahya
 - Ibu Ustdzh.Khuzaimah

- Ibu Ustdzh.Maryati
 - Ibu Ustdzh.Baroyah
3. Siapa tokoh masyarakat yang biasa memberikan arahan calon pengantin yang akan menikah?
- Bapak Kyai Slamet Sanusi
 - Bapak Ust.Su'ud
 - Bapak H.Warmad
4. Dimana tempat masyarakat Desa Brayu dalam mendalami ilmu agama?
- Di masjid sekitar
 - Majelis ta'lim
 - ceramah (Mauidhoh Khasanah) di acara-acara pengajian,pernikahan
5. Apa saja materi (kajian) ilmu agama yang biasa dibahas dalam majelis ta'lim setempat?
- Pembacaan yaasin dan tahlil
 - Kitab Bulughul Maram
 - Kitab Tafsir Jalallain.

TRANSKIP WAWANCARA NARASUMBER

Nama : Usriyah
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Penggoren Kerupuk

P	Apa yang ibu tau tentang keluarga sakinah ?
U	Keluarga yang selalu hidup bersama hingga akhir hayat., keluarga yang selalu menerima apa adanya.
P	Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut ibu ?
U	intinya yang selalu rukun hidup bersama.
P	Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah ?
U	Saling membantu, saling menerima, dan selalu bersyukur.
P	Apa yang menjadikan masyarakat brayo awet dalam mempertahankan rumah tangga ?
U	Selalu menanamkan sifat menerima, sering mengikuti pengajian agar hati selalu tenang.
P	Bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi konflik dalam keluarga ?
U	Diselesaikan bersama (suami dan isteri)
P	Apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat brayo, terutama dalam hal religi ?
U	Banyak, salah satunya pengajian rutin.
P	Bagaimana kondisi perekonomian dalam keluarga ibu sendiri ?

U	Ya begini lah, kadang ada kadang tidak ada.
P	Apakah ibu merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh suami ?
U	Cukup tidak cukup harus di cukup cukupkan.

Nama : Murniati

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Guru TPQ

P	Apa yang ibu tau tentang keluarga sakinah ?
M	Keluarga yang damai, rukun serta harmonis. Keluarga yang selalu memahami satu sama lain. selalu menanamkan rasa sabar.
P	Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut ibu ?
M	Ketika suami ataupun isteri dapat memahami satu sama lain.
P	Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah ?
M	Sering mengikuti siraman rohani, mengaji, dan selalu berdoa kepada Allah SWT agar diberi ketentraman hati, serta selalu menerima satu sama lain.
P	Apa yang menjadikan masyarakat brayo awet dalam mempertahankan rumah tangga ?

M	Mungkin karena kebanyakan masyarakatnya menjunjung tinggi komitmen dalam berkeluarga, dan memandang perceraian sebagai aib.
P	Bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi konflik dalam keluarga ?
M	Tentunya harus di selesaikan dengan kepala dingin dan tidak melibatkan orang lain.
P	Apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat brayo, terutsms dalam hal religi ?
M	Ada yasin, tahlil, pengajian rutin dan lain-lain.
P	Bagaimana kondisi perekonomian dalam keluarga ibu sendiri ?
M	Alhamdulillah cukup
P	Apakah ibu merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh suami ?
M	Iya, sebarapun nafkah yang diberi harus bisa dikelola sebaik mungkin agar cukup untuk makan, jajan anak, dan keperluan lain.

Nama : Ari Bahriani

Umur : 39 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

P	Apa yang ibu tau tentang keluarga sakinah ?
A	Keluarga yang selalu dihiasi dengan kebahagiaan.

	Keluarga yang rukun, serta selalu menerima rezeki apa saja yang Allah berikan.
P	Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut ibu ?
A	Hidupnya bahagia, jauh dari masalah, dan tentunya tidak berpisah.
P	Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah ?
A	Sabar ketika sedang diberi cobaan dan selalu ingat bahwa segala yang terjadi atas kehendak Allah SWT.
P	Apa yang menjadikan masyarakat brayo awet dalam mempertahankan rumah tangga ?
A	Kemauan mereka yang selalu ingin hidup bersama dan berkumpul keluarga.
P	Bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi konflik dalam keluarga ?
A	Diselesaikan secepat mungkin.
P	Apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat brayo, terutama dalam hal religi ?
A	Ada tahlilan, yasinan, berzanjian, pengajian, dan lain-lain.
P	Bagaimana kondisi perekonomian dalam keluarga ibu sendiri ?
A	Tidak stabil, kadang cukup kadang tidak.
P	Apakah ibu merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh suami ?
A	Sebenarnya tidak cukup, apalagi anak saya masih kecil-kecil masih suka jajan, tapi mau bagaimana lagi keadaanya seperti itu.

Nama : Siti Khoiriyah

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

P	Apa yang ibu tau tentang keluarga sakinah ?
S	Keluarga langgeng, rukun dan tentram. Selalu sabar dan menerima kekurangan masing-masing pasangan. Keluarga yang selalu ikhlas menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami dan isteri
P	Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut ibu ?
S	Makan tidak makan tetep rukun bersama.
P	Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah ?
S	Mengikuti siraman rohani agar hati selalu tenang, sabar, selalu berdo'a dan berikhtiyar.
P	Apa yang menjadikan masyarakat brayo awet dalam mempertahankan rumah tangga ?
S	Karena kondisi sosial juga berpengaruh dalam pembentukan rumah tangga, lingkungan yang baik akan menciptakan keluarga yang baik pula.
P	Bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi konflik dalam keluarga ?

S	Dibicarakan dengan baik dan mencari jalan tengah yang terbaik.
P	Apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat brayo, terutms dalam hal religi ?
S	Pengajian, berzanji, yasin, tahlil dan lain-lain.
P	Bagaimana kondisi perekonomian dalam keluarga ibu sendiri ?
S	Kalau ada rezeki ya alhamdulillah, kalau belum ada ya tidak apa-apa.
P	Apakah ibu merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh suami ?
S	Seberapapun harus bersyukur.

Nama : Nikmah

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Penjahit

P	Apa yang ibu tau tentang keluarga sakinah ?
N	Keluarga yang menerapkan sikap saling: saling menghargai, saling membantu, dan saling yang berkaitan dengan hal yang positif.
P	Bagaimana kriteria keluarga sakinah menurut ibu ?
N	Yang selalu hidup rukun dengan menerapkan saling menerima, dan melengkapi, selalu bersama baik susah maupun senang.
P	Upaya apa yang perlu dilakukan untuk membentuk keluarga sakinah ?
N	Mengisi waktu sebaik mungkin, seperti membantu pekerjaan suami.

P	Apa yang menjadikan masyarakat brayo awet dalam mempertahankan rumah tangga ?
N	Lingkungan sekitar dan kebiasaan masyarakatnya yang meananmkan prinsip selalu bersama dan tidak cerai.
P	Bagaimana sikap yang diambil ketika terjadi konflik dalam keluarga ?
N	Diselesaikan bersama (suami isteri) dahulu, jika tidak bisa maka meminta bantuan keluarga.
P	Apa saja kegiatan yang dilakukan masyarakat brayo, terutsms dalam hal religi ?
N	Pengajian, berzanji, yasin, tahlil dan lain-lain.
P	Bagaimana kondisi perekonomian dalam keluarga ibu sendiri ?
N	Tidak stabil, kadang cukup kadang tidak.
P	Apakah ibu merasa cukup dengan nafkah yang diberi oleh suami ?
N	Cukup tidak cukup harus dicukup-cukupkan.

DOKUMENTASI



(Wawancara dengan Narasumber 1)



(Wawancara dengan Narasumber 2)



(Wawancara dengan Narasumber 3)



(Wawancara dengan Narasumber 4)



(Wawancara dengan Narasumber 5)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Indah Srinanik
2. Tempat, tanggal lahir : Batang, 19 Juni 1998
3. NIM : 2011116009
4. Agama : Islam
5. Alamat : Siwatu, Wonotunggal, Batang.

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Brayo
2. SMP Negeri 02 Wonotunggal
3. SMA Negeri 01 Wonotunggal
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016.

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Karnoto
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Taruni
4. Pekerjaan : Buruh
5. Alamat : Siwatu, Wonotunggal, Batang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : 349/In.30/F.I.1/PP.00.9/11/2019
Lamp : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

13 Nopember 2019

Kepada Yth.

Dr. Hj. Siti Qomariyah, MA

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **INDAH SRINANIK**

NIM : 2011116009

Semester : VII (Tujuh)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**"KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT MASYARAKAT DESA SIWATU
KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG (Studi Komparasi
Hukum Islam dan Hukum Adat)"**

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksima 1 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Keperbinaan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Indah Srinanik**

NIM : **2011116009**

Jurusan /Fakultas : **Hukum Keluarga Islam / SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA
SAKINAH DI DESA BRAYO KECAMATAN WONOTUNGGAL KABUPATEN
BATANG (DALAM PRESPEKTIF PERATURAN MENTERI AGAMA)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2021



Indah Srinanik
NIM. 2011116009

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WONOTUNGGAL
KEPALA DESA BRAYO

Alamat : Jalan Raya Brayu No. 13 Kode Pos : 51253

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2 / 249 / VI / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMIRUDIN
Jabatan : Kepala Desa Brayu

Menerangkan bahwa :

Nama : INDAH SRINANIK
NIK / NIM : 3325015906980001 / 2011116009
Tempat & tanggal lahir : Batang , 19 Juni 1998
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dk. Sitotok RT. 010 / RW. 003 Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang
Keperluan : Bahwa orang tersebut diatas benar-benar telah melakukan Penelitian Skripsi di Desa Brayu

Berhubung dengan maksud yang bersangkutan dimohon agar Dinas / Instansi yang terkait dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Brayo, 07 Juni 2021
Kepala Desa Brayu

AMIRUDIN